

Budaya Korupsi sebagai Kristalisasi Hedonisme Modern serta Rekonstruksi Hukuman Ideal bagi Koruptor

Yosep Copertino Apaut

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi
(email: yosepcopertinoapautshmh@gmail.com)

Randy Vallentino Neonbeni

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi
(email: randyneonbeni@gmail.com)

Abstrak

Tulisan ini menganalisis perilaku Korup yang telah bertransformasi menjadi semacam suatu kebudayaan baru akibat gaya hidup Hedon. Dapat dijelaskan dalam tulisan ini bahwa Praktik korupsi merupakan salah satu dampak sikap hidup hedonis dalam diri manusia yang lebih mengutamakan keinginan “daging” daripada keinginan roh. Ketidak mampuan untuk merasa puas dengan apa yang telah dimilikinya, menjadikan manusia semakin rakus, tamak, angkuh, dan jahat. Hal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan dan juga tidak sejalan dengan misi negara, yakni menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Apabila nafsu korupsi itu tidak dapat dikontrol dalam diri manusia, korupsi seakan menjadi tindakan yang wajar yang tidak dilihat sebagai bentuk kejahatan. Selain dari pada itu, dalam rangka penegakan hukum bagi pelaku korup, dirasa sangat wajar apabila negara melakukan semacam reformasi dibidang hukum, dengan menciptakan regulasi baru yang lebih menakutkan untuk dapat memberi dampak takut yang nyata, tidak hanya efek shock terapi semata seperti adanya ancaman hukuman mati yang tidak pernah diberlakukan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu pendekatan library research, diharapkan artikel ini dapat memberi gambaran nyata tentang isu besar yang dibahas yaitu Budaya korupsi sebagai kristalisasi hedonisme modern serta rekonstruksi hukuman ideal bagi koruptor dalam kajian politik hukum pidana Indonesia.

Keywords: Korupsi, Budaya, Hedonisme, Hukum

Pendahuluan

Akhir-akhir ini DI-Indonesia terdapat fenomena sosial yang sangat beragam untuk di cermati. Mulai dari soal politik, sosial kemasyarakatan, hingga skandal suap dan kasus mega korupsi. Menarik memang untuk di bahas, mengingat era keterbukaan ini mengharuskan setiap orang untuk mengikuti perkembangan yang terjadi. Kali ini Saya mengajak pembaca sekalian untuk lebih dalam membahas

tentang korupsi. yang mungkin saja sudah dibahas berkali-kali oleh penulis lainnya. Korupsi hingga saat sekarang seakan masi menjadi trend kekinian bagi sekelompok orang, sehingga hal ini menjadi sangat penting untuk terus di bahas mengingat kasus korupsi tumbuh subur di negeri ini.

Sesungguhnya korupsi dapat dipandang sebagai fenomena politik, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena ekonomi, dan sebagai fenomena pembangunan. Karena itu pula upaya penanganan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui startegi atau pendekatan negara/politik, pendekatan pembangunan, ekonomi, sosial dan budaya (Alkaf, 2006:12). Berdasarkan pengertian, korupsi di Indonesia dipahami sebagai perilaku pejabat dan atau organisasi (negara) yang melakukan pelanggaran, dan penyimpangan terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada. Korupsi difahami sebagai kejahatan negara (*state corruption*). Korupsi terjadi karena monopoli kekuasaan, ditambah kewenangan bertindak, ditambah adanya kesempatan, dikurangi pertanggungjawaban (Alatas, 1986:34). Jika demikian, menjadi wajar bila korupsi sangat sulit untuk diberantas apalagi dicegah, karena korupsi merupakan salah satu karakter atau sifat negara, sehingga negara = Kekuasaan = Korupsi.

Sebagai salah satu negara yang telah merasakan dampak dari tindakan korupsi, Indonesia terus berupaya secara konkrit untuk memerangi korupsi, dimulai dari pembenahan aspek hukum, hingga pembentukan lembaga untuk memberantas praktek-praktek korup. Sampai saat ini negara telah mengeluarkan banyak sekali rambu-rambu berupa peraturan – peraturan, antara lain Tap MPR XI tahun 1980, kemudian tidak kurang dari 10 UU anti korupsi, diantaranya UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kemudian yang paling monumental dan strategis adalah diundangkannya UU No. 30 Tahun 2002, yang menjadi dasar hukum pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian pemberantasan dan pencegahan

korupsi telah menjadi gerakan nasional (Bahri, 2008:10). Seharusnya dengan sederet peraturan, dan partisipasi masyarakat tersebut akan semakin menjauhkan sikap, dan pikiran kita dari tindak korupsi. Berdasarkan gambaran singkat pada latar belakang penulisan ini maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan di bahas adalah:

- 1) Apa bentuk rill dari Budaya Korupsi sebagai Kristalisasi Hedonisme Modern?
- 2) Bagaimana rekonstruksi hukuman paten bagi pelaku tindak Pidana korupsi?
- 3) Bagaimana peran politik hukum pidana dalam menyikapi Fenomena Budaya Korupsi di indonesia?

Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Korupsi

Berbagai definisi dapat dipakai untuk menjelaskan sekaligus menjabarkan makna korupsi. Dengan penekanan pada studi masing-masing individu maka korupsi menjadi bermakna luas dan tidak hanya dari satu perspektif saja. Setiap orang bebas memaknai arti korupsi. Namun satu kata kunci yang bisa menyatukan berbagai macam definisi itu adalah bahwa korupsi merupakan Perbuatan Tercela Dan Harus Diberantas. Kata Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *Corruptio* dari kata kerja *Corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Dari bahasa latin inilah kemudian diterima oleh banyak bahasa di Eropa, seperti: dalam bahasa Inggris menjadi *Corruption* Atau *Corrupt*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut *Corruptie*. Arti harafiah dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan arti kesucian sebagai individu yang berakhlak.

Poerwadarminta mengartikan korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Sementara menurut Robert Klitgaard yang mengupas korupsi dari perspektif administrasi

negara, mendefinisikan korupsi sebagai Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah .

b. Bentuk, Ciri- Ciri Umumnya serta unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Beberapa bentuk korupsi diantaranya adalah sebagai berikut:

- i. *Penyuapan (bribery)* mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
- ii. *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
- iii. *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*), termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
- iv. *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
- v. *Favouritism*, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.

Syed Hussein Alatas (1986: 41) dalam tulisan singkatnya menggambarkan ciri-ciri umum korupsi antara lain:

- i. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan dengan pencurian atau penggelapan.
- ii. Korupsi umumnya melibatkan kerahasiaan, tertutup terutama motif yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan korupsi itu sendiri.
- iii. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidaklah selalu berbentuk uang.
- iv. Usaha untuk berlingkungan dibalik pembenaran hukum.
- v. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang dan mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- vi. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.
- vii. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
- viii. Korupsi didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi .

Secara yuridis, negara telah menetapkan UU No. 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Korupsi, sekaligus UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai dasar yang memuat tentang segala hal menyangkut korupsi dan apa saja yang teridentifikasi menjadi bagian dari korupsi, termasuk penggunaan dan transaksi keuangan yang mencurikan, yang seyogianya patut diduga merupakan hasil dari suatu kejahatan yang berpotensi merugikan negara. Konsep diatas dapat kita gunakan untuk menarik benang merah Berupa unsur-unsur penting dalam mengidentifikasi suatu perbuatan yang patut diduga sebagai tindak pidana korupsi yang lazim terjadi di Indonesia, antara lain:

- i. Melawan Hukum.
- ii. Memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi.
- iii. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- iv. Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- v. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukannya.

Metode

Beranjak dari gambaran singkat tentang persoalan korupsi diatas, maka penelitian ini diarahkan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *library research*, yang artinya peneliti membaca dan membandingkan sejumlah referensi yang berhubungan dengan kajian etis hukum dalam konteks politik hukum untuk menemukan hubungan perilaku korupsi sebagai salah satu dampak sikap hidup hedonis. Penelitian ini juga dilakukan atas Catatan, Dogma Hukum, regulasi serta Aspek Nilai Hukum tertulis yang kemudian diperhadapkan dengan situasi riil untuk melihat fenomena korupsi yang empirikal dalam konteks Indonesia.

Hasil

A. Budaya Korupsi Di Indonesia

Secara jujur harus saya katakan bahwa ketika saya menulis artikel ini, seolah berat memang untuk menyelipkan kata budaya di depan kata korupsi, mengingat kata "Budaya" dipandang sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang bermakna positif, sekaligus membanggakan. Namun pada satu titik, memang bangsa kita harus dengan sangat jujur mengakui bahwa korupsi sudah berakar dan memiliki tempat tersendiri di setiap sisi kehidupan anak bangsa. Kalaupun upaya untuk mematikan korupsi di canangkan, pada akhirnya korupsi akan hidup lagi. Tidak bermaksud untuk pesimis melihat upaya positif dari setiap kita yang pada dasarnya membenci tindakan korup, akan tetapi fakta membuktikan bahwa korupsi memang menjadi budaya bangsa ini yang entah sampai kapan akan tetap bertahan. Bagi saya, tindak korupsi adalah kegilaan tingkat tinggi yang menggerus moral anak bangsa.

Kegilaan inilah sangat terasa manakala korupsi sudah menyentuh titik puncak, dimana tidak hanya dilakukan oleh individu semata, akan tetapi dilakukan oleh sekian banyak orang baik secara kelompok, organisasi, hingga kelembagaan sekalipun. Perilaku korup inilah yang oleh beberapa praktisi dan ahli hukum menyebutnya sebagai bentuk Korupsi Berjamaah. Kaum moralis dalam pandangannya tentu kurang setuju ketika menggunakan kosakata “Berjamaah”, mengingat diksi ini biasanya digunakan dalam ritus keagamaan yang celestial, sementara kata “Korupsi” merupakan salah satu bentuk kemaksiatan. Realitas kontra makna ini secara nyata dapat dilihat dari banyaknya kasus yang melibatkan oknum trans-lembaga yang membentuk jaringan pencuri berdasi nan cerdas.

Uniknya, dalam setiap kasus korupsi di negeri ini, selalu saja ada “perselingkuhan” antara dua pihak yang berkepentingan. Ibarat pepatah “Tidak ada makan siang yang gratis”, suap menjadi jalan keluar untuk memuluskan langkah perselingkuhan. Lucunya, biaya perselingkuhan itu diberi ragam sandi, mulai dari “Apel Washington”, “Apel Malang”, “Durian”, dan sebagainya. Seakan tidak ada takutnya para pelaku korup dalam menjalankan aksi kejahatannya. Pertanyaan sederhana yang bisa kita pikirkan bersama adalah, apa yang salah dengan bangsa ini?, apakah Hukum kurang tajam dalam menjerat setiap pelaku korupsi? Dapatkah hukuman mati dipakai bagi setiap pelaku korup? Atau mungkin moral anak bangsa memang sudah sangat rusak?. Masi banyak pertanyaan diluar sana yang bisa kita dengar. Aneh tapi nyata, ketika tindakan korupsi di negara lain yang terbilang makmur memang sangat gencar untuk di berantas. Sebut saja China, dengan hukuman matinya bagi setiap pelaku korup berdampak sangat kuat bagi stabilisasi ekonomi, penguatan birokrasi dan lain sebagainya. Sementara itu, Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang, justru gencar dengan

pengampunan, pengurangan masa tahanan dalam bentuk remisi kepada pelaku korup.

Pembahasan

A. Korupsi sebagai bentuk Kristalisasi Hedonisme Modern

Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan IPTEK serta berkembangnya perilaku yang bermuatan materialisme, konsumerisme, hedonisme, dan kapitalisme, telah merasuk ke seluruh tatanan kehidupan manusia. Pada kesempatan ini, pembahasan akan mengerucut pada konsep Hedonisme yang pada prinsipnya Paham hedonisme mengajarkan bahwa hidup adalah meraih kesenangan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Praktik korupsi berhubungan dengan gaya hidup hedonis seseorang, yang menunjukkan signifikan antara gaya hidup hedonis dengan intensi korupsi, semakin tinggi skor gaya hidup hedonis, maka semakin tinggi pula skor intensi korupsi (Sartika & Hudaniah, 2018: 213-231). Perilaku atau praktik korupsi juga merupakan salah satu bentuk konkret dari perilaku memperkaya diri tanpa batas yang dilakukan manusia, tanpa adanya pertanggungjawaban dan penguasaan diri, karena dalam diri manusia memiliki hasrat untuk berkuasa dan gemar mencari kesenangan (Syaifulloh, 2019:47).

Ajaran Hedonisme hadir pada 433 SM untuk memberikan argumentasi filsafat tentang sesuatu yang terbaik atau tujuan dalam hidup manusia. Hal ini dimulai oleh Sokrates yang mengajukan pertanyaan mengenai tujuan akhir yang dicapai dalam hidup manusia. Menurut Aristippos pada 433-355 SM, yang terbaik dalam hidup manusia adalah kebahagiaan atau kesenangan. Aristippos menjelaskan bahwa manusia semasa kanak-kanaknya selalu mencari kebahagiaan dan ketika tidak bisa meraihnya, maka seseorang itu akan terus berusaha mendapatkannya (Tambingon & Purwanto, 2016:1-8).

Pandangan tentang kesenangan ini selanjutnya diteruskan oleh seorang filsuf Yunani, Epikuros pada 341-270 SM yang berpendapat bahwa perbuatan

seseorang yang selalu mencari kebahagiaan adalah sifat alamiah dari manusia. Pandangan Epikuros tentang hedonisme diuraikan lebih koperhensif dan tidak terbatas hanya pada kesenangan badaniah, tetapi meliputi kebahagiaan rohani, seperti terbebasnya jiwa dari keresahan (Sudarsih, 2011:1-8).

Kata dasar hedonisme berasal dari bahasa Yunani ἡδονισμός *hēdonismos* dari akar kata ἡδονή *hēdonē*, artinya “kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan” (Napel, 2011). Ajaran ini berpendapat bahwa konsep moral yang menyamakan kebaikan dengan kesenangan atau kesenangan dan kebahagiaan merupakan bagian dari tindakan dan tujuan hidup manusia (Bagus, 2010). Dalam KBBI, kata hedonisme adalah paham yang melihat kebahagiaan dan kenikmatan badaniah adalah salah satu tujuan hidup manusia (KBBI,2007). Hedonisme merupakan ajaran yang mengedepankan sesuatu dapat dikatakan baik jika dapat memuaskan keinginan manusia dan mendatangkan kesenangan. Manusia akan menjadi senang dengan mencari kenikmatan sebahagia mungkin karena kebahagiaan merupakan tindakan dari tujuan hidup. Paradigma hedonisme mengarahkan tujuannya kepada kebahagiaan dan berusaha menghindari berbagai penderitaan (Tjahjadi, 2009:20). Namun saat ini esensi filosofis dari hedonisme tersebut, lebih mengarah pada konotasi seksual dan seremonial.

Ada beberapa tipe hedonisme, pertama, ajaran hedonisme egoistis, berpendapat bahwa manusia akan selalu berusaha mencari kebahagiaan dengan cara apa pun demi memperoleh kebahagiaan. Hedonisme individualistis-egoistik melihat bahwa jika suatu keputusan baik bagi dirinya maka itulah yang baik, tetapi jika keputusan itu tidak baik bagi dirinya maka itulah yang buruk (Pasaribu, 2007:84). Kedua, hedonisme psikologi berpandangan bahwa manusia selalu berbuat, dan mesti berbuat karena menginginkan kenikmatan dan menghindarkan diri dari perasaan-perasaan yang tidak enak (Magnis-Susesno, 2011:44). Ketiga, hedonisme rasionalrationalistis beranggapan bahwa kebahagiaan atau kesenangan individual

itu haruslah berdasarkan tolak ukur yang rasional (Pasaribu, 2007:87). Keempat, hedonisme etis universal menegaskan bahwa setiap orang harus berbuat sesuatu dengan cara apa saja yang akan memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada semua orang dalam jangka panjang. Hedonisme universal yang menegaskan bahwa yang menjadi pertimbangan akan sesuatu perbuatan itu apakah baik atau tidak, harus melihat dampak perbuatan itu sendiri, apakah mendatangkan kebahagiaan kepada seluruh makhluk atau tidak.

Dari beberapa tipe hedonisme di atas, hedonisme memiliki aspek positif dan negatif, namun yang terlihat cenderung mengarah pada hal negatif, sebab gaya hidup orang hedonis terlihat hanya sebuah hal yang berkaitan pada kenikmatan. Penilaian perilaku hedonis secara baik, perlu mempertimbangkan pendapat para filsuf hedonisme yang tidak menekankan manusia untuk menerima segala dorongan nafsu begitu saja, tetapi harus bersikap bijaksana, seimbang, memperhatikan dampak negatif dan positifnya serta mampu menguasai diri (Magnis-Susesno, 2011:114). Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa tidak semua kesenangan merupakan hal baik, kesenangan sadistik yang diperoleh melalui perbuatan kejam adalah jahat, dan tidak selamanya yang menyedihkan adalah hal yang buruk (Geisler, 2012:447). Sebagian individu ada yang menjadikan kenikmatan spiritual sebagai puncak pencapaian kebahagiaan hidup, namun tidak sedikit juga yang menjadikan kenikmatan materi-indrawi sebagai tujuan hidup. Kebahagiaan atau kenikmatan akal dan rohani lebih bersifat lama dan lebih abadi daripada kebahagiaan badaniah. Dengan demikian argumen paham hedonisme tentang kebahagiaan karakteristiknya masih bersifat ilmiah dan intelektualistik.

Secara umum Pandangan hedonisme ini menganjurkan agar manusia selalu dapat menguasai diri untuk menjadi bijaksana. Baginya, orang bijak tidak akan memperbanyak kebutuhan, apalagi kebutuhan yang semu, melainkan membatasi diri atas kebutuhan-kebutuhan dan menghindari tindakan berlebihan, sekaligus

menata diri untuk dapat menikmati kepuasan dengan rasa syukur demi kehidupan yang tenang dan tentram. Bukan tidak mungkin tindakan korupsi yang terjadi pada bangsa kita merupakan bentuk kristalisasi Hedonisme Modern yang telah bertransformasi menjadi sosok lain, dari yang sekedar mencari kenikmatan untuk pencapaian kebahagiaan semata, hingga sampai pada titik ketamakan dan bentuk kerakusan. Pertanyaannya reflektif bagi kita sekalian, Kebahagiaan macam apa yang membuat seseorang melacurkan moralnya demi kumpulan rupiah?. Mari berbenah.

B. Konsep Politik Hukum Pidana dalam menyikapi fenomena Korupsi sebagai Budaya

Pada prinsipnya politik hukum pidana merupakan bagian terkecil dari prinsip dasar politik hukum itu sendiri yang bermuara pada tujuan pencapaian keadilan yang hakiki. Sebelum masuk pada pengertian politik hukum pidana, maka sangat penting untuk memahami terlebih dahulu tentang konsep politik hukum. secara sederhana Politik Hukum dapat diartikan bentuk legal policy atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesi, tujuan dan sistem itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah hukum (Rahardjo,1991: 351-353).

Menurut Sudarto, Politik hukum terdapat dua dimensi . Dimensi pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan (“Kebijakan Dasar” atau *basic policy*) Dimesi kedua dari politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan (“Kebijakan Pemberlakuan” atau *enactment policy*) (Sudarto, 1983:158). Sementara Politik Hukum Pidana (*penal policy*) atau dengan

istilah lain disebut sebagai “Kebijakan Hukum Pidana” oleh Marc Ancel diartikan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari modern criminal science disamping *criminology* dan *criminal law*.

Secarah keilmuan, politik hukum (termasuk politik hukum pidana) merupakan suatu konsep berpikir dan sekaligus menjadi aksi nyata negara dalam Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia, yang sedianya harus selalu dilakukan secara terus menerus. Alasan pembedarannya adalah agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan negara sebagai bukti pernyataan negara Sebagai pelayan bagi masyarakat. Alasan lain mengapa politik hukum menjadi sangat penting adalah bahwa Karena hukum itu tidak berada pada tataran kevakuman, karena itu hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pada umumnya, yang merupakan Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita- citakan (Arief,1996: 2,3).

Melihat maknanya yang demikian, maka menjalankan politik hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil per- undang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Oleh karena itu, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang (Sudarto, 1983:93).

Dari uraian ini, terlihat bahwa kebijakan hukum pidana berkaitan dengan nuansa masa depan yang tak dapat dilepaskan dari upaya yang dilakukan di masa kini (das Sein) terhadap pembentukan peraturan per- undang-undangan pidana yang dikehendaki oleh masyarakat (das Sollen). Lebih lanjut, dalam membentuk hukum pidana yang dicita-citakan (ius constituendum), sangat berkaitan erat dengan masalah pem-baharuan hukum pidana yang mengajukan pertanyaan utama ialah: ba-gaimana memberikan makna terhadap pembaharuan tersebut atau apa titik tolaknya.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna: suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio- kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, ke-bijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pemba-haruan hukum pidana ini harus ditempuh dengan pendekatan yang ber-orientasi (Sudarto, 1983:109).

Kesimpulan akhir dari suatu konsep politik hukum ala Indonesia adalah bahwa dalam Upaya pembaruan tatanan hukum itu, tentu tetap melihat Pancasila sebagai paradigmanya, yang berkedudukan sebagai dasar, ideologi, cita hukum dan norma fundamental negara yang patut dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai dan karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap upaya pembaruan hukum harus berorientasi pada tujuan luhur bangsa yaitu keadilan.

C. Rekonstruksi Hukuman Paten Bagi Koruptor

Kenyataan empiris hari ini membenarkan bahwa di negeri ini, korupsi agaknya telah menjadi penyakit akut yang sangat sulit untuk diberantas. Bertahun-tahun di bawah pemerintahan yang korup, menjadikan penyebaran korupsi semakin meluas dan sistematis, bahkan korupsi memiliki kecenderungan untuk menjadi masalah publik, yang dilakukan secara bersama-sama. Korupsi yang meluas dengan gampang kita jumpai pada hampir semua sisi kehidupan bangsa. Korupsi juga telah menjadi bagian sistem pengelolaan negara. Celaknya korupsi kerap melibatkan petinggi-petinggi negeri ini. Hasil riset juga menunjukkan korupsi meningkat dari waktu ke waktu, baik kuantitas maupun kualitas, bahkan korupsi menjadi kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*), seiring dengan predikat Indonesia sebagai negara terkorup.

Beberapa praktisi dan ahli hukum menyebut perilaku korup di Indonesia sebagai bentuk Korupsi Berjamaah. Tentu ini bukan ungkapan untuk menyanjung suatu prestasi kerja atau apapun yang positif, ungkapan ini tidak lain adalah ungkapan pemberian julukan/alias/istilah yang paling memalukan yang akan selalu diingat oleh setiap kita sebagai kenyataan pahit yang terjadi pada bangsa ini. Beranjak dari istilah negatif diatas, tentu yang dipikirkan oleh kita sekalian adalah bagaimana cara yang tepat untuk memutus mata rantai korupsi ini. Secarah kelembagaan negara Indonesia sudah sangat luar biasa berupaya keras untuk memerangi praktek korupsi dengan dibentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pada sisi yang lain antar lembaga penegak hukum juga terlihat sangat optimal bersinergi untuk saling bahu membahu memberantas praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Secara yuridis, negara telah menetapkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, dan juga UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai dasar yang memuat tentang

segala hal menyangkut korupsi yang juga dapat disebut sebagai barometer untuk menyebut tindakan apa saja yang teridentifikasi menjadi bagian dari korupsi.

Realita yang terjadi bahwa para pelaku korup tidak sedikitpun gentar apalagi takut melakukan tindakan korup. Pertanyaan sederhana yang bisa kita pikirkan bersama adalah Apa Yang Salah Dengan Penegakan Hukum Kita? Pada titik ini, tentu tidak ada yang dapat dilakukan selain menjalankan prinsip hukum pidana untuk menjerat setiap pelaku korup, namun apakah itu sudah cukup? tentu itu belum cukup. Ada hukuman yang lebih berat dari pada sekedar hukuman penjara, contohnya saja penerapan hukuman mati bagi koruptor, akan tetapi hal itu hanya sebatas pada pernyataan “keadaan tertentu” seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Thn 1999 jo. UU No. 20/2001 yang menyebut sebagai berikut: dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan: Yang dimaksud “Keadaan Tertentu” ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengulangan tidak pidana korupsi.

Dari pernyataan ini saja dapat kita lihat bahwa negara tidak tegas untuk memberlakukan aturan. Negara terkesan ragu-ragu menghukum mati pelaku korup yang nota bene adalah pelaku kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang juga sejajar dengan aksi penyelundup, pengedaran narkoba yang pada hari ini telah berani di hukum mati oleh negara. Mengapa harus menunggu keadaan tertentu baru bisa di hukum mati?. Tentu ini akan menjadi pertanyaan masyarakat pada umumnya. Lihat saja negara tetangga kita, China misalnya, dengan berani tanpa

ampun memberikan hukuman mati bagi para pelaku korup yang juga sangat efektif dalam menekan perilaku korup.

Adapun Pola lain yang bisa digunakan apabila hukuman mati tidak bisa dijalankan oleh negara, misalnya saja dengan menggunakan pendekatan politik hukum pidana sebagai jalan keluar, dengan mencantumkan hukuman Pemiskinan dalam setiap aturan tentang korupsi. Pemiskinan itu antara lain bisa dilakukan dengan mengikutseratakan bunga yang diperoleh dari hasil korupsi sebagai uang pengganti yang harus dibayar. Konsep ini merujuk dari konsep ganti rugi dalam ranah perdata dimana bunga termasuk yang dihitung sebagai kewajiban yang harus dipenuhi jika seseorang melakukan wanprestasi. Pembuktian terbalik dan perampasan aset juga bisa dilakukan sehingga orang takut melakukan tindakan korupsi. Namun yang paling dibutuhkan saat ini adalah negara tegas mengambil sikap untuk memulai. Mari berpikir untuk kebaikan bangsa.

Kesimpulan

Melihat dari uraian di atas, tidak dapat kita pungkiri korupsi memang benar-benar telah menjadi sebuah masalah yang cukup berat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai Budaya korupsi sebagai Bentuk lain dari Hedonisme Modern serta Upaya Penegakan hukum dalam konteks Politik Hukum pidana untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, antara Lain:

- a) Sebuah Negara akan maju dan berkembang apabila didukung dengan pemerintahan yang adil dan bersih dari unsur-unsur korupsi.
- b) Sikap korup para pejabat dan elit politik merupakan penyebab timbulnya masalah kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Saran

1. Seharusnya pemerintah lebih tegas terhadap terpidana korupsi. Undang-undang yang adapun dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya agar korupsi tidak lagi menjadi budaya di negara ini.
2. Dibutuhkan sikap yang tegas dan profesional untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dengan menciptakan Regulasi yang memberi efek menakutkan seperti Pemiskinan total dan perampasan Harta Para pelaku Korup selain Hukuman Mati yang terkasas agak sulit diterapkan.

Referensi

- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Frans Magnis-Suseno, Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- Geisler, Filsafat dari Perspektif Kristiani, Gandum Mas, Malang, 2012.
- Halid alkaf. "Lembaga-lembaga Anti Korupsi di Indonesia". Dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (ed). Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2006.
- H. Ten Napel, Kamus Teologi Inggris-Indonesia, BPK-Gunung Mulia, Jakarta, 2011.
- J. Tambingon, F.C.M. Tasik, dan A. Purwanto, "Gaya Hidup Hedonisme Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi di Kota Manado", Jurnal Administrasi Publik, 43,2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- L. Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia, Jakarta, 2010.
- R. Pasaribu, Teori Etika Praktis, Pieter, Medan, 2007.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 351-353. Cf. Soehardjo Sastrosoehardjo, Politik Hukum dan Pelaksanaannya dalam Negara Republik Indonesia, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1983.
- Sudarsih, "Konsep Hedonisme Epikuros dan Situasi Indonesia Masa Kini", Humanika, jakarta, 2011.



S.P.L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*, Kanisius, Yogyakarta, 2009.

Syaifulloh, "Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1, 2019.

Syamsul Bahri. *Buku Panduan Guru Modul Pendidikan Anti Korupsi Tingkat SMP/MTs*. Jakarta: KPK, 2008.

Syed Hussein Alatas. 1986. *Sosiologi Korupsi*. Terjemahan Al Ghozie Usman. Jakarta: LP2ES, 2007.

UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Y.D. Sartika dan Hudaniah, "Gaya Hidup Hedonis Dan Intensi Korupsi Pada Mahasiswa Pengurus Lembaga Intra Kampus", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 2018.